



PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/306 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK PEMETAAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Kampung guna mewujudkan Visi Misi Bupati Jayapura, maka perlu dilakukan kebijakan strategis yang memiliki daya dukung yang bertumpuh pada potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat, Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Fungsi tugas-nya pendampingan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menerbitkan produk hukum daerah untuk mengakui keberadaan dan menguatkan jati diri masyarakat adat. Untuk percepatan pelaksanaannya perlu membentuk kelembagaan yang secara khusus menjalankan berbagai mandat dari produk hukum dan kebijakan terkait pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat, yaitu Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat.


MEMUTUSKAN :

- KESATU** : menetapkan tugas dan fungsi Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura, bertanggung jawab dalam mendukung tugas dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat melalui Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura dan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura.
- KEDUA** : menyelenggarakan pelatihan pemetaan partisipatif yang meliputi aspek sosialisasi, pelatihan pemetaan, pemetaan batas dan tata guna lahan wilayah adat, penggalan, pengkajian dan pengolahan data spasial dan sosial;
- KETIGA** : pemanfaatan alokasi dana kampung untuk pemetaan hak ulayat bagi masyarakat adat di wilayah adat di kabupaten jayapura bersama Unit Kerja Pemberdayaan Masyarakat Adat menyusun peta perencanaan tata guna lahan wilayah adat, perincian dana hasil pemetaan dan perencanaan tata guna lahan partisipatif terlampir
- KEEMPAT** : Memberi kewenangan serta tugas dan mendampingi pemerintah untuk menyusun Program strategis Percepatan Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017 - 2022.
- KELIMA** : Seluruh biaya Program pendampingan pemetaan maupun perencanaan ruang pengelolaan masyarakat adat dan kampung dibebankan pada APBD Kabupaten Jayapura, diperuntukan melalui alokasi dana kampung sebesar lima puluh juta rupiah

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Juni 2019

BUPATI JAYAPURA,


MATHIUS AWOITAUW, SE. M.Si